



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK - tempat dan tanggal lahir Lauk, 31 Maret 1998/ umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: -@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK - tempat dan tanggal lahir Tembang, 03 Desember 1997/ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2022 M, bertepatan pada tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tertanggal 17 Januari 2022;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat beralamat di Desa Lauk, Putussibau Utara, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan: Tergugat kurang memberikan nafkah lahir, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dari hasil bekerja sebagai perangkat Desa, dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat Tergugat di atas dengan alasan susah mencari kerja di tempat tinggal Penggugat, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di kontrakan sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali serta telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Katolik telah memberikan keterangan di

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 3 dari 11 Halaman



bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir bersama dengan saksi dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat bilang untuk mencari kerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah balik lagi;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Katolik telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah orangtua Penggugat dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari kerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga tidak ada kebersamaan di antara Penggugat dan Tergugat, tidak pula ada

*Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 4 dari 11 Halaman*



pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya”;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, lalu saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukan perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 17 Januari 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg, juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan

*Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 6 dari 11 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri secara timbal balik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal menunjukan adanya kehidupan yang tidak harmonis, kurang kondusif, tidak nyaman, serta jauh dari kebahagiaan dan

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut dapat disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi baik oleh pihak keluarga maupun oleh Pengadilan sampai putusan ini akan dibacakan, maka hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, serta tujuan dari adanya perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, meskipun tidak dapat dibuktikan terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat harus ditolak karena Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menegaskan bahwa *penekanan terhadap pemeriksaan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bukan pada penyebabnya, tetapi pada fakta riil bahwa terbukti ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :

“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2)

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291, yaitu:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة.

Artinya: “Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Penggugat melalui Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan mempertimbangkan ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yakni dengan menjatuhkan Talak

*Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 9 dari 11 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal, mengacu pada Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Utin Masayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai/ttd

Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utin Masayu, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	17.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	17.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)